PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Secara Kumulatif Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Fadhilah Rizky Amelia[1], Henny Yuningsih[2], Irsan[3]
Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
Email: fadhilahrizkyamelia25@gmail.com, hennyyuningsih511@gmail.com, irsan@fh.unsri.ac.id

Article History:
Received: 26 Juni 2026
Revised: 10 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Keywords: *Sanksi Pidana, Hukum.*

Abstract: *This study aims to analyze the application of cumulative criminal sanctions against children in conflict with the law. Based on the data obtained, the offenses most frequently committed by children that entail cumulative sanctions are violations of the Child Protection Law and the Narcotics Law. The research employs a normative-juridical method. The findings indicate that in the judge's decision — specifically Case Numbers 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn, 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp, 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb, and 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mjk—the sanctions imposed were inconsistent or varied. This lack of uniformity is undoubtedly based on both legal and non-legal considerations. On one hand, judges imposed imprisonment and work training as prescribed by statute, reflecting a positivist judicial paradigm. On the other hand, some juvenile court judges imposed non-custodial sanctions—such as institutional guidance—or even imposed rehabilitative measures. This situation demonstrates that judges do not merely impose punitive sanctions; rather, they show a strong inclination toward the child offender and prioritize the fulfillment of the child's fundamental rights. Given this inconsistency in rulings, it is crucial to examine the judicial considerations underlying the imposition of differing sanctions on children.*

PENDAHULUAN

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum atau yang saat ini dikenal dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjadi salah satu isu sosial yang tak kunjung surut dan terus mendapat perhatian mendalam dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Situasi ini patut mendapat keprihatinan bersama, sebab anak sebagai individu yang belum matang secara hukum membutuhkan perlakuan khusus serta mekanisme peradilan yang berbeda dari yang berlaku bagi pelaku dewasa.

Pada tataran hukum nasional, upaya memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, ditandai dengan lahirnya

regulasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana (Djamil, 2013). Regulasi ini membawa pergeseran paradigma dalam cara negara merespons anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menempatkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi sebagai pendekatan utama.Landasan pemikiran yang menjadi dasar undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang di dalamnya mencakup mekanisme diversi, jaminan hak-hak anak, serta upaya untuk menghindari pelabelan negatif terhadap anak.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Gambaran umum mengenai tingkat kenakalan anak dapat diperoleh dari data statistik yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, di mana dalam rentang tiga tahun terakhir tercatat jumlah perkara anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 4.970 perkara pada tahun 2022, meningkat menjadi 5.192 perkara pada tahun 2023, lalu sedikit menurun menjadi 4.960 perkara pada tahun 2024. Di antara angka tersebut, terdapat perkara-perkara yang pelakunya merupakan anak dengan ancaman sanksi yang dirumuskan secara kumulatif, yaitu sanksi pidana penjara yang dibarengi pidana pelatihan kerja. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa terhadap anak diatur perumusan sanksi yang mengancamkan 2 (dua) jenis pidana, padahal ancaman pidana penjara secara tunggal pun telah terbukti berdampak besar pada terabaikannya hak-hak fundamental anak dalam proses tumbuh kembangnya, baik dari sisi fisik, psikis, mental, maupun sosial.

Berdasarkan temuan empiris, terungkap pula bahwa dalam hal penjatuhan sanksi oleh hakim anak terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Perlindungan Anak yang keduanya memuat ancaman sanksi pidana secara kumulatif, terdapat ketidakseragaman atau variasi putusan yang cukup mencolok. Kondisi inilah yang menjadi titik sentral kajian dalam penelitian ini, yakni untuk mengidentifikasi dan memahami pertimbangan apa yang digunakan oleh hakim anak dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Perlindungan Anak yang ancaman sanksinya bersifat kumulatif.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Gustav Radbruch. Teori ini mengenai konsep hukum dan keadilan yang menawarkan perspektif mendalam yang dan relevan hingga kini. Radbruch tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat norma positif, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral yang inheren di dalamnya. Konsep "formula Radbruch" menjadi kontribusi signifikannya, menyatakan bahwa hukum positif yang bertentangan secara ekstrem dengan keadilan tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah (Anisyaniawati dan Kusuma, 2025). Berkaitan dengan bagaimana hukum ditegakkan dalam memberikan reaksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, teori yang relevan adalah teori Sistem Peradilan Pidana Anak. Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah: sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Masyarakat (Reksodiputro, 2020). Dalam kesempatan lain dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penjatuhan sanksi terhadap anak diharuskan tidaklah bersifat punitive atau pembalasan, karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, bahwa penjatuhan sanksi terhadap anak haryus mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat (*Utilitarian theory*) (Zulfa, 2011).

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, menggunakan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan *(statute approach*), pendekatan konseptual *(conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan *(comparative approach).* Adapun bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui kegiatan studi kepustakaan *(library research),* yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti. Sementara itu, dalam proses pengambilan kesimpulan, penelitian ini menerapkan metode penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi anak yang melanggar hukum pidana, UU SPPA telah menyediakan suatu sistem sanksi yang secara struktural terdiri atas tiga komponen, yaitu *strafsoort*, *strafmaat*, dan *strafmodus* (Mulyadi, 2008). Mengenai *strafsoort* (jenis sanksi), pengaturannya telah ditetapkan secara tegas dalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau dikenai Tindakan. Ketentuan inilah yang selanjutnya dikenal sebagai *double track system*, di mana hukum pidana anak tidak semata-mata mengatur sanksi pidana, melainkan juga mengakomodasi sanksi berupa Tindakan. Keberadaan dua jenis sanksi tersebut mencerminkan bahwa hukum positif di bidang hukum pidana anak telah secara eksplisit mengadopsi gagasan sistem dua jalur (*double track system*), suatu konsep yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP Lama (Sholehuddin, 2003).

Sebagai salah satu persoalan pokok dalam kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal (Anggoro dan Santoso, 2024), penentuan sanksi bagi anak seyogianya ditempuh melalui dua pendekatan, yakni pendekatan rasional dan pendekatan fungsional. Pendekatan rasional yang bertumpu pada landasan filosofi pemidanaan menjadi sangat krusial untuk diterapkan, terlebih bila mengingat peringatan yang dikemukakan oleh Packer bahwa sanksi pidana berpotensi berubah menjadi "pengancam utama" manakala tidak diterapkan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan (Solehuddin, 2003). Adapun pendekatan fungsional juga tidak kalah penting untuk dijalankan, mengingat kebijakan formulasi merupakan kebijakan yang paling utama dan strategis, yang secara langsung memengaruhi kebijakan keberlakuan/fungsionalisasi/operasionalisasi sebagai tahapan lanjutan dalam proses penegakan hukum pidana.

Dalam kaitan dengan jumlah anak yang senyatanya melakukan tindak pidana dan jenis tindak pidana yang dilakukan, dapat dilihat pada diagram berikut :



Diagram 1: Jumlah Anak Sebagai Pelaku Tahun 2022 – 2024

Dari data statistik yang dirilis oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada diagram 1 di atas, pada 3 tahun terakhir jumlah perkara anak mengalami kenaikan dan penurunan, di tahun 2022 berjumlah 4970, di tahun 2023 sejumlah 5192 atau mengalami kenaikan sejumlah 222 perkara (4,46%), dan di tahun 2024 sejumlah 4960 atau mengalami penurunan sejumlah 232 perkara anak (4,47%). Sementara untuk melihat tindak apa saja yang dilakukan oleh anak secara empirik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

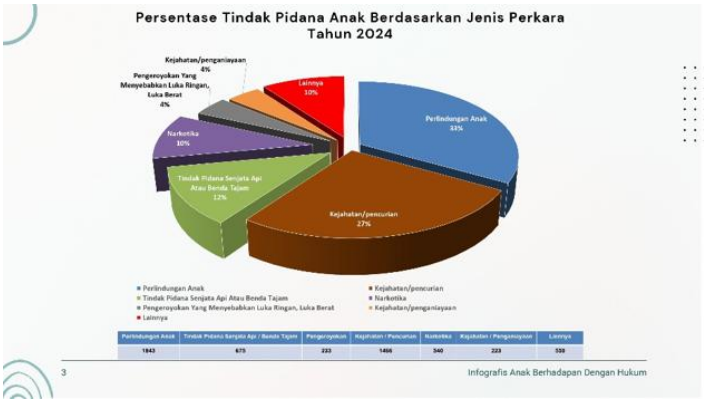


Diagram 2 : Persentase Tindak Pidana Anak Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2024

Pada Diagram 2 di atas menunjukkan persentase tindak pidana anak berdasarkan jenis perkara tahun 2024 dimana terlihat yang paling tinggi adalah anak yang melakukan pelanggaran UU Perlindungan Anak sejumlah 33%, diikuti tindak pidana pencurian sejumlah 27% , tindak pidana senjata api atau benda tajam sejumlah 12% , dan tindak pidana narkotika sejumlah 10%. Artinya bahwa anak yang melakukan tindak pidana dimana terdapat ancaman sanksi pidana yang bersifat kumulatif yang paling banyak adalah tindak pidana yang melanggar UU Perlindungan dan UU Narkotika.

Dalam konteks kebijakan penerapan/aplikatif terkait ancaman sanksi kumulatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Pada erkara yang dianalisis yaitu Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb, dan Nomor 13/Pid.Sus. Anak/ 2017/PN Mjk, kemudian diajukan upaya banding dengan putusan Nomor 81/PID.SUS. ANAK/2017/PT SBY; kemudian juga diajukan kasasi dengan Putusan Nomor 454 K/Pid.Sus/2018, menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan sanksi yang tidak seragam/variatif. Putusan tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penerapan Ancaman Kumulatif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Nomor Putusan	Dakwaan	Tuntutan PU	Putusan Hakim
Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn	Melanggar Pasal 82 ayat (1) UU PA	Menjatuhkan **tindakan** oleh karena itu kepada Anak (14 tahun) dengan Tindakan Perawatan di LPKS Sentra Tumou Tou Manado selama 1	Menjatuhkan **tindakan** Perawatan di LPKS Sentra Tumou Tou Manado selama 1 (satu) tahun

		(satu) tahun	
Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.	Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU PA	Menjatuhkan pidana terhadap Anak (17 tahun) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang selama 2 (dua) bulan;	Menjatuhkan pidana dengan **pidana penjara** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang **dan mengikuti pelatihan kerja** selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang
Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp	Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU PA	Menjatuhkan pidana terhadap Anak (15 tahun 3 bulan) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dilapas Anak kelas-I Tanjung Gusta Medan dan Pelatihan Kerja di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan selama 1 (satu) tahun pelatihan.	Menjatuhkan sanksi tindakan berupa "mengembalikan Anak kepada orang tua nya"
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb Nomor 13/Pid.Sus.	Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika	Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA BANDUNG selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja di LPKA BANDUNG selama 4 (empat) bulan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1	Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi, Bogor pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu)

Anak/ 2017/PN Mjk. diajukan upaya banding pada putusan Nomor 81/PID.SUS. ANAK/2017/PT SBY; diajukan kasasi pada Putusan Nomor 454 K/Pid.Sus/2018	Melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika	(satu) hari Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penitipan yang telah dijalani oleh Anak dalam LPAS, dengan perintah Anak tersebut tetap ditahan;	hari **Tingkat Pertama/PN** Menjatuhkan Pidana **Pembinaan Di Dalam Lembaga** berupa kewajiban mengikuti **program rehabilitasi dan pelatihan** yang diselenggarakan oleh Yayasan Orbit di Jl. Bratang Binangun 5 C No. 19 Surabaya Jawa Timur, selama 3 (tiga) bulan. **Tingkat Kedua/PT** Menjatuhkan Pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga berupa kewajiban mengikuti program rehabilitasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Orbit di Jl. Bratang Binangun 5 C No. 19 Surabaya Jawa Timur, selama 6 (enam) bulan. **Tingkat Kasasi** Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tersebut.

Jika tinjau lagi, putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam jenis sanksi yang diberikan. Hal ini mencerminkan bahwa hakim selaku pengambil keputusan memiliki sudut pandang yang beragam, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap bentuk sanksi yang dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn, hakim menetapkan sanksi berupa tindakan perawatan di LPKS Sentra Tumou Tou Manado selama 1 (satu) tahun, yang sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) dengan Nomor Register IB.90/VI/2023 tertanggal 5 Juli 2023 juga telah merekomendasikan agar anak tersebut ditempatkan dalam perawatan di LPKS Centra Tomou Tou

Tomohon. Penjatuhan sanksi tindakan ini memperlihatkan bahwa hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum maupun pembimbing kemasyarakatan dalam mengutamakan sanksi yang lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak sebagai pelaku.

Sementara itu, dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang, disertai kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Putusan ini pada dasarnya selaras dengan tuntutan jaksa penuntut umum, meskipun terdapat perbedaan pada durasi pelatihan kerja, di mana jaksa sebelumnya hanya menuntut 2 (dua) bulan. Dijatuhkannya sanksi pidana penjara dalam perkara ini menandakan bahwa hakim memiliki pandangan yang sama dengan jaksa penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan yang melalui LitMas juga merekomendasikan pidana penjara dan pelatihan kerja. Ini menunjukkan bahwa para aparat penegak hukum dalam perkara anak tersebut menilai sanksi pidana demikian sebagai yang paling sesuai bagi anak pelaku. Sikap hakim yang seperti ini mencerminkan orientasi positivistik yang kurang memberi ruang bagi pertimbangan aspek non-yuridis.

Berbeda dengan dua putusan sebelumnya, dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp, hakim justru menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tuanya. Putusan ini bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini, hakim lebih mengutamakan sanksi yang berpihak pada kepentingan terbaik anak pelaku.

Adapun dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb, hakim menetapkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan disertai pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor. Putusan tersebut mencerminkan keselarasan pandangan antara hakim, jaksa penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan yang dalam LitMas-nya juga merekomendasikan pidana penjara. Sikap hakim demikian kembali menunjukkan kecenderungan positivistik, yakni hakim yang bertindak sebagai corong undang-undang dengan menerapkan ketentuan hukum sebagaimana adanya.

Terakhir, dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN Mjk, hakim menjatuhkan Pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga yang mewajibkan anak mengikuti program rehabilitasi dan pelatihan. Atas putusan tersebut kemudian diajukan upaya banding, dan Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan Nomor 81/Pid.Sus.Anak/2017/PT SBY yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto khusus menyangkut lamanya masa pembinaan, yaitu menjadi 6 (enam) bulan. Hakim banding tetap mempertahankan jenis sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama, namun merevisi durasinya. Sikap hakim dalam perkara ini tidak mencerminkan paradigma positivis yang kaku, melainkan lebih mengutamakan sanksi yang dipandang kondusif bagi anak dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan kebutuhan anak pelaku.

Berdasarkan data empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian hakim cenderung bersikap positivis dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan ancaman pidana yang telah ditentukan, sementara sebagian hakim lainnya menunjukkan sikap progresif dengan menjatuhkan sanksi yang melampaui atau berbeda dari ancaman pidana yang secara formal dilanggar oleh anak (Siregar, 2024). Padahal, apabila pelaku suatu tindak pidana adalah seorang anak, maka pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan semestinya dibedakan dari pendekatan yang diterapkan terhadap pelaku dewasa.

Perlu dipahami bahwa sistem peradilan anak memiliki kekhasan dan karakteristik yang tidak sama dengan peradilan pada umumnya, termasuk dalam hal prosedur hukum yang berlaku.

Anak yang berhadapan dengan hukum harus ditempatkan secara terpisah dari pelaku dewasa demi mencegah pengaruh-pengaruh negatif yang dapat diserap oleh anak, mengingat anak-anak sangat rentan dalam meniru dan mengadopsi perilaku yang ada di lingkungan sekitarnya. Penjatuhan pidana terhadap anak baru dapat dijadikan sebagai pilihan terakhir apabila berbagai alternatif penyelesaian lainnya dinilai tidak berhasil mewujudkan rasa keadilan (Teguh, 2020). Dari pemahaman ini, dapat ditegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak harus mengedepankan sanksi yang tidak bersifat pembalasan atau retributif, melainkan harus berorientasi pada nilai edukatif, rehabilitatif, berbasis pemenuhan hak-hak anak, serta bersifat restoratif, sehingga berbagai dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap anak dapat diminimalkan bahkan dihindari sepenuhnya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak terlepas dari bagaimana hukum itu sendiri dirumuskan serta bagaimana hakim menginterpretasikan dan memaknai rumusan hukum tersebut. Ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana, lahirnya suatu undang-undang diharapkan mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat, khususnya bagi anak sebagai pelaku (Palsari, 2021). Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah membawa pergeseran paradigma yang signifikan, yakni dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pengaturan ancaman sanksi secara kumulatif yang termuat dalam regulasi tersebut justru bertentangan dengan paradigma yang hendak diusung. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya putusan hakim terhadap anak yang dalam praktiknya masih bertumpu pada paradigma retributif.

Apabila membicarakan tentang apa itu pemidanaan, akan ada dua paradigma/aliran yakni paradigma utilitarian dan paradigma retributif, satu dengan lainnya bersifat kontradiktif. Aliran utilitarian berbasis pada falsafah utilitarian yang bertujuan pendayagunaan hukum pidana di masa yang akan datang, seperti bagaimana pemidanaan itu dapat sebagai pencegah kejahatan. Sementara aliran retributif berbasis pada perbuatan pelaku pada masa lalu atau *postoriented theories*. Dalam aliran ini diarahkan pada pencelaan secara moral kepada pelaku tindak pidana (Zulfa,2011).

Perhatian penting dalam teori di atas berkaitan dengan akibat yang timbul dari penjatuhan sanksi, terutama sanksi pidana. Dasar pemikiran Bentham dimana keadilan digambarkan sebagai *the great happiness for the greatest number* menjadi acuan bahwa kedayagunaan penjatuhan sanksi bertujuan untuk kemashlahatan sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Hanya saja apabila penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana, kemashlahatan masyarakat jangan menjadi prioritas, tetapi apa yang menjadi kebutuhan utama bagi anak harus dilihat sebagai prioritas utama. Dalam UU SPPA, prioritas kebutuhan utama bagi anak selaras dengan asas asas kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 2). Makna yang terkandung dari asas ini menunjukkan bahwa hukum pidana anak telah mengadopsi pemikiran individualisasi pidana (*individualization of punishment*) (Cassilas dan Hutabarat, 2023). Untuk itu filsafat pemidanaan atau penjatuhan sanksi dalam relevansinya dengan anak, yang paling diutamakan adalah nilai manfaat dalam penjatuhan sanksi tersebut, yang pada akhirnya diarahkan pada kesejahteraan anak.

Pengutamaan kesejahteraan anak yang menjadi dasar pemikiran dan tujuan kebijakan tentang anak, telah ditegaskan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules*), dalam Rule 5.1 mengenai *Aims of Juvenile Justice* yang menegaskan bahwa ada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu :

a. memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*)

dan;

b. prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*).

Dari kedua sasaran tersebut menunjukkan bahwa ruh penerbitan *Beijing Rules* dimaksudkan untuk menunjang prinsip penghindaran penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau yang semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitive sanctions*) dan tujuan membalas semata-mata demi mencapai kesejahteraan anak. Artinya, sangat urgen untuk dicari pemikiran-pemikiran sanksi alternatif sebagai sikap hati-hati dan limitasi dalam penggunaan sanksi institusionalisasi (terutama pidana penjara) yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan fisik, psikis dan intelektualitas/pedagogis anak.

Memperhatikan tujuan atau sasaran yang sangat penting sebagaimana dirumuskan Rule 5.1 *The Beijing Rules* sebagaimana telah diuraikan di atas, dan searah dengan regulasi dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang pedoman pemidanaan, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruh h bahwa hakim dalam memutus perkara wajib/harus mempertimbangkan salah satunya adalah pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, dan pengaturan ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan anak yang melanggar peraturan hukum pidana karena pengancaman pidana yang bersifat kumulatif dan penjatuhan penjara sekaligus pidana pelatihan kerja, tentu akan mempengaruhi perkembangan fisik, psikis dan intelektualitas/pedagogis anak. Karena itu pengancaman sanksi pidana bersifat kumulatif, sebagai tahap yang paling strategis dan akan berimplikasi pada penerapannya, sangat urgen untuk dievaluasi. Penghapusan pengancaman demikian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tertu akan mendukung tujuan pemidanaan terhadap anak.

KESIMPULAN

Kesimpulan Penerapan ancaman kumulatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terutama yang melanggar UU Perlindungan Anak dan UU Narkotika, tidak ada keseragaman atau bervariasi. Pada perkara yang dianalisis yaitu Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnn, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb, dan Nomor 13/Pid.Sus. Anak/ 2017/PN Mjk, kemudian diajukan upaya banding dengan putusan Nomor 81/PID.SUS. ANAK/2017/PT SBY; kemudian juga diajukan kasasi dengan Putusan Nomor 454 K/Pid.Sus/2018, menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan sanksi yang tidak seragam. Ketidakseragaman tersebut tentu didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dilakukan oleh hakim, terlihat pada jenis putusan dimana hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja sebagaimana yang diancamkan dalam undang-undang, tetapi ada juga hakim anak menjatuhkan sanksi pidana selain pidana penjara yakni pidana pembinaan di dalam lembaga , bahkan ada hakim anak menjatuhkan sanksi tindakan. Penjatuhan sanksi yang variatif tersebut menunjukkan bahwa terdapat pandangan yang berbeda diantara hakim pemutus perkara anak dalam mempertimbangkan dominasi antara faktor yuridis atau faktor non yuridis, sehingga beimplikasi pada penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Disatu sisi hakim masih menjatuhkan sanksi punitive, di sisi lain ada hakim yang sudah menerapkan sanksi rehabilitatif dan reedukatif, semangat yang menjadi dasar dalam KUHP Nasional.

DAFTAR REFERENSI

Anggian Cassilas. (2023). Rugun Romaida Hutabarat. “Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan”. *Jurnal Unes Law Review,* 6(2).

Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, Fauziah Lubis. (2024). “Pengertian Kebijakan Hukum

Pidana Alasan dan Pola Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal YUSTISI : Jurnal Hukum dan Hukum Islam,* 11(3).

Cahya Palsari. (2021). "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan". *Journal Komunitas Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha, 4(3).

Eva Achjani Zulfa. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan,* Bandung : Lubuk Agung.

Harrys Pratama Teguh. (2020). *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia : Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. CV Pustaka Setia, Bandung.

Herbert L Packer dalam Sholehuddin, (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya.* Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Lilik Mulyadi, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana. Perspektif ,Teoritis dan Praktik*, Bandung : Alumni.

M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Sholehuddin. (2003). *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya,* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mardona Siregar. (2024). "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia", *Muhammadiyah Law Review*, 8(2).

Tri Cahyono Anggoro, Bambang Santoso, "Politik Kriminal Integratif dalam Penanggulangan Perjudian Online di Indonesia". *Jurnal USM Law Review*, 8(3).